



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KOTAK POS 113 PURWOKERTO 53101, JAWA TENGAH
TELEPON : (0281) 681716, FAKSIMILE : (0281) 681037, E-MAIL : bbptuhptbaturraden@gmail.com
WEBSITE : bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

Nomor : 03004/KPTS/KP.410/F2.E/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM UNIT PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2023**

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi secara baik pada BBPTUHPT Baturraden perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa para pegawai tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi personalia Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011;
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Pertanian No.234/Kpts/KP.230/03/2018;
5. DIPA-BBPTUHPT TA 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN PENETAPAN TIM NIT PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2023
- KESATU : Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPTUHPT Baturraden dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana pada lingkup BBPTUHPT Baturraden;
2. Menerbitkan daftar informasi publik;
3. Menyiapkan saran / tanggapan atas permohonan keberatan dan / atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala Balai.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan, ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baturraden

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si

NIP. 197111241999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kewan ;
2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden

Nomor : 03064/KPTS/KP.410/F2.E/01/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

Tentang : Penetapan Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada BBPTUHPT Baturraden TA 2023.

No.	N a m a	Gol	Jabatan Tim
1	drh. ENDAH KRISNAMURTI, M.Pt	III/d	PPID Pelaksana
2	TRI JULIYANTA NUGRAHA, SH	III/c	Sengketa Informasi
3	ADHY PUTRANTO, ST, M.Eng	III/b	Dokumentasi/Arsip

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si

NIP. 197111241999031001